PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA SARANA PRASARANA PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

RIZKI NUR FITRIA NINGRUM C 100160220

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA SARANA PRASARANA PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RIZKI NUR FITRIA NINGRUM C100160220

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA SARANA PRASARANA PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan)

OLEH

RIZKI NUR FITRIA NINGRUM

C100160220

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari Jumat, 14 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

ersitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. H. Sandasian Dimyati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Agustus 2020 Penulis

RIZKI NUR FITRIA NINGRUM

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA SARANA PRASARANA PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan)

Abstrak

Bentuk Tindak Pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah Tindak Pidana Perjudian, salah satunya di Kabupaten Magetan. Sebagian besar Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan adalah perjudian togel hongkong. Pengaturan mengenai perjudian di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHP yaitu Pasal 303 Buku Kedua (kejahatan) pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Tindak pidana perjudian yang dilakukan sangat erat hubungannya dengan pemidanaan terhadap pelaku perjudian. Setiap orang yang menjadi penyedia sarana prasarana perjudian harus diberikan hukuman pidana. Beberapa putusan Pengadilan Negeri Magetan, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara diantaranya tiga bulan, enam bulan dan sembilan bulan. Dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt, terdakwa atas nama Endy Catur Karyanto dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama satu tahun akan tetapi Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman selama enam bulan penjara. Sedangkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt, terdakwa atas nama Tunggal Satria Adi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama satu tahun dan oleh Hakim dijatuhi hukuman sembilan bulan. Kedua putusan tersebut dikeluarkan pada tahun yang sama dengan waktu yang berdekatan dan jenis perjudian yang dilakukan pelaku juga sama yaitu sebagai penyedia sarana prasarana perjudian namun penjatuhan hukumannya berbeda dan cenderung lebih meringankan.

Kata kunci: pemidanaan, putusan, pertimbangan hakim, perjudian.

Abstract

The most common form of crime in Indonesia is gambling, one of which is in Magetan Regency. Most of the Criminal Acts of Gambling committed are Hong Kong lottery gambling. Regulations regarding gambling in Indonesia can be found in the Penal Code, namely Article 303 of the Second Book (crime) in Chapter XIV concerning crimes against politeness. The gambling crime committed is closely related to the criminalization of gambling offenders. Every person who becomes a gambling infrastructure provider must be given a criminal penalty. In several Magetan District Court decisions, the judge sentenced him to three years, six months and nine months. In Decision Number 12 / Pid.B / 2019 / PN Mgt, the defendant on behalf of Endy Catur Karyanto was prosecuted by the Public Prosecutor for one year but the Judge sentenced the defendant to a sentence of six months in prison. Whereas in Decision Number 17 / Pid.B / 2019 / PN Mgt, the defendant on behalf of Tunggal Satria Adi was prosecuted by the Public Prosecutor for one year and the judge was sentenced to nine months. Both of these decisions were issued in the same year as contiguous times and the types of gambling perpetrated by the perpetrators were the same, namely as a provider of gambling infrastructure, but the sentences were different and tended to be more light.

Keywords: conviction, decision, judge consideration, gambling.

1. PENDAHULUAN

Setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, masyarakat cenderung melakukan berbagai macam cara. Oleh karena itu dalam masyarakat diperlukan ketentuan yang membatasi kebebasan bertingkah laku agar masyarakat teratur yang biasanya dinamakan hukum (R. Abdul Jamali, 2003). Hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang disusun dalam satu sistem mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun sumber lain yang berlakunya hukum ini diakui oleh penguasa tertinggi dalam masyarakat tersebut (Zainal Asikin, 2012).

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mengakibatkan masyarakat menghalalkan berbagai macam cara guna memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melakukan kejahatan. Motif dilakukannya kejahatan tersebut bermacam-macam salah satunya motif ekonomi. Kejahatan yang dilakukan masyarakat termasuk dalam kejahatan tindak pidana. Dalam hukum pidana telah ditentukan sanksi yang akan diberikan kepada yang telah melanggar peraturan atau telah melakukan perbuatan yang dilarang (Zainal Asikin, 2012). Bentuk Tindak Pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah Tindak Pidana Perjudian, salah satunya di Kabupaten Magetan. Pada tahun 2019, periode Januari hingga September terdapat 46 kasus putusan Tindak Pidana Perjudian (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magetan, 2019). Sebagian besar Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan adalah perjudian togel hongkong.

Pengaturan mengenai perjudian di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHP yaitu Pasal 303 Buku Kedua (kejahatan) pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Perjudian ialah taruhan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam Perjudian yang dipertaruhkan adalah satu nilai atau hal yang dianggap bernilai dengan sadar adanya resiko dan harapan tertentu pada suatu peristiwa dimana belum diketahui bagaimana hasil dari peristiwa tersebut (Fera Dyah Nur Oktavia, 2017). Pada saat ini perjudian dilakukan oleh berbagai kalangan, baik remaja maupun orang dewasa, tak terkecuali wanita. Tindak pidana perjudian yang dilakukan sangat erat hubungannya dengan pemidanaan terhadap pelaku perjudian. Dalam pasal 303 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Setiap orang yang menjadi penyedia sarana prasarana perjudian harus diberikan hukuman pidana. Beberapa putusan Pengadilan Negeri Magetan, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara diantaranya tiga bulan, enam bulan dan sembilan bulan. Dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt, terdakwa atas nama Endy Catur Karyanto dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama satu tahun akan tetapi Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman selama enam bulan penjara. Sedangkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt, terdakwa atas nama Tunggal Satria Adi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama satu tahun dan oleh Hakim dijatuhi hukuman sembilan bulan. Kedua putusan tersebut dikeluarkan pada tahun yang sama dengan waktu yang berdekatan dan jenis perjudian yang dilakukan pelaku juga sama yaitu sebagai penyedia sarana prasarana perjudian namun penjatuhan hukumannya berbeda dan cenderung lebih meringankan.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Artinya penelitian ini hanya akan ditujukan terhadap norma hukum yang ada dengan dikaitkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan terhadap pelaku penyedia sarana prasarana perjudian. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian menggambarkan atau menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan menyajikan, menganalisis dan menginterprestasi. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan tentang penerapan hukum materiil dan pemidanaan atau penjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyedia sarana prasarana perjudian di Pengadilan Negeri Magetan serta menganalisisnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt

Pada hari selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di warung yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Endy Catur Karyanto alias Kancil alias Supriyanto. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong. Terdakwa Endy Catur Karyanto bertindak sebagai penerima titipan atau pengecer dalam permainan judi tersebut. Terdakwa menawarkan kepada pemain atau penombok untuk ikut bermain judi kemudian mengadakan perjudian dengan menggunakan kertas atau kupon, alat tulis dan uang sebagai taruhannya.

Terdakwa menulis angka atau nomor togel yang diharapkan oleh pemain atau penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombokan. Lembar asli diberikan kepada pembeli atau penombok dan arsip dipegang oleh terdakwa. Hasi penjualan nomor togel dilakukan perekapan oleh terdakwa pada kertas rekapan dan kemudian disetorkan kepada pengepul.

Permainan judi yang dilakukan bersifat untung-untungan. Apabila angka yang dipasang oleh pemain atau penombok sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka akan mendapatkan bayaran dari terdakwa. Begitu pula sebaliknya, apabila pemain atau penombok tidak mendapatkan angka yang sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan akan ditarik terdakwa. Keuntungan yang diperoleh untuk pembeli atau penombok adalah setiap tombokan Rp. 1.000,- pada dua angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 70.000.-. apabila pada tiga angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000.-. Serta apabila mendapatkan empat angka yang sama akan diberikan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000.-.

Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 85.000.-, satu bendel Nota yang bertuliskan angka togel, satu buah bolpoin dan satu buah HP bermerk Hammer warna putih simcard 085235507146. Keuntungan yang didapatkan terdakwa sebesar Rp. 100.000.- dari setiap putaran atau penjualan kupon putih (togel)

Hongkong tersebut. terdakwa melakukan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh kepolisian disertai dengan barang bukti.

3.1.2 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/Pn Mgt

Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Ringinagung kecamatan Magetan Kabupaten Magetan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Tunggal Satria Adi alias kembar. Terdakwa ditangkap karena telah memberikan penawaran dan mengadakan perjudian toto gelap (togel) Hongkong dengan tanpa izin. Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat luas yang akan menebak nomor togel hongkong tanpa syarat apapun. Pemain atau penombok hanya perlu menebak angka yang akan keluar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Terdakwa mencatat angka yang dipasang pemain atau penombok beserta besaran taruhan yang diberikan. Angka yang dipasang terdiri atas tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp. 1.000,- dan maksimal tidak terbatas. Angka togel yang dipasang dituliskan pada kertas kupon putih oleh terdakwa yang kemudian arsip berserta uang taruhan diserahkan kepada Gotro (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari, mulai hari senin hingga minggu.

Apabila pemain atau penombok menebak angka yang sama ddengan nomor undian yang keluar maka penombok dengan pembelian dua angka akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan. Pembelian tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dari jumlah uang tombokan dan pembelian empat angkakan mendapatkan keuntungan 2.500 kali lipat dari uang tombokan. Namun apabila angka penombok tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik bandar. Permaian judi tersebut bersifat untung-untungan saja. Terdakwa mendapatkan komisi mulai dari Rp. 50.000.- sampai dengan Rp. 70.000.- tergantung besarnya hasil penjualan togel hongkong tersebut. Komisi didapatkan dari saudara Gotro (DPO). Terdakwa ditangkap dengan barang bukti beruapa 1 bendel buku rekapan togel, 1 buku tafsir 1000 mimpi, 1 bendel kupon atau nota yang bertuliskan angka judi togel beserta besarnya taruhan, 1 buah bolpoint warna hitam dan uang tunia sebesar Rp. 194.000.- hasil penjualan kupon togel hongkong.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt

Isi dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sama seperti posisi kasus yang telah tersebut diatas. Jaksa penuntut umum membuktikan dakwaanya dengan mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji. Kedua saksi tersebut adalah saksi Aan Yuhindiarto, S.H dan saksi Dwi Setiyawan. Kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Magetan yang melakukan penangkapan kepada terdakwa. Penangkapan dilakukan oleh kedua saksi pada hari selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kedua saksi menerangan pernyataan yang sama seperti dengan posisi kasus yang telah tersebut diatas. Begitu pula dengan dihadirkannya terdakwa untuk didengar keterangan terdakwa. Terdakwa mengaku menerima titipan penjualan judi toto gelap Hongkong dan ditangkap oleh kedua saksi pada waktu dan tempat yang telah disebutkan. Barang bukti dan cara terdakwa memberikan kesempatan bermain judi sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh kedua saksi. Apabila nomor togel yang dibeli penombok angkanya cocok dengan angka yang keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp 70.000, tiga angka mendapat hadiah Rp. 350.000., dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000. Namun apabila nomor togel yang dibeli tidak ada yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Terdakwa melakukan perjudian dengan tanpa ijin, menggunakan uang sebagai taruhan dan berharap menang untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan terdakwa menerima titipan judi untuk mendapatkan keuntungan.

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu bandel nota yang bertuliskan angka-angka togel, satu buah bolpoin
 - Satu handphone merk Hammer warna putih beserta simcardnya dengan nomor 085235507146

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000

dirampas untuk negara.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 kepada negara.

3.2.2 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt

Isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perjudian toto gelap sama seperti posisi kasus yang telah diuraikan di atas. Jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya dengan mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji. Dua orang saksi tersebut yaitu saksi Purwanto S.H dan saksi Joko Susanto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Magetan. Kedua saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima titipan penjualan perjudian jenis togel. Penangkapan dilakukan pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB. Kedua saksi menerangan pernyataan yang sama seperti dengan posisi kasus yang telah tersebut diatas. Begitu pula dengan dihadirkannya terdakwa untuk didengar keterangan terdakwa. Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sama dengan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi. Baik mengenai tempat dan waktu penangkapan hingga cara perjudian dilakukan. Terdakwa mengakui bahwa ia bertindak sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok. Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 50.000 sampai dengan Rp 70.000. Permainan judi yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan tanpa ijin, menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan.

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dimaksud dalam [asal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu bendel buku rekapan togel hongkong
 - Satu buah buku tafsir 1000 mimpi
 - Satu bundel kupon atau nota yang bertuliskan angka judi togel beserta besaran taruhannya
 - Satu buah bolpoin warna hitam, dan

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 194.000

dirampas untuk negara.

 d. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

3.2.3 Analisis Kasus

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Perjudian menjadi sebuah tindak pidana apabila perjudian tersebut dilakukan dengan tanpa ijin sehingga pelaku perjudian dapat diberikan hukuman pidana. Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt dan Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt tersebut menerangkan para pelaku melakukan perjudian tanpa ijin pihak yang berwenang. Perjudian dapat dikatakan tindak pidana apabila dijadikan sebagai perlombaan yang bersifat untung-untungan dengan adanya sebuah taruhan. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dalam kedua putusan tersebut dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan pada tahun 2018.

Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt dan Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt telah menerangkan dakwaannya. Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sedangkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt, Jaksa Penuntut Umum memberikan lebih dari satu dakwaan yaitu kesatu pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam memberikan dakwaannya, sangat wajar apabila Jaksa Penuntut

Umum mengusahakan agar terdakwa tidak dapat lolos dari dakwaan yang diberikan. Oleh karena itu dalam memberikan dakwaan benar-benar disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku bahkan dengan memberikan dakwaan lebih dari satu seperti Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt.

Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan pemberian dakwaan yang tepat. Perbuatan yang dilakukan pelaku memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Begitu pula dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt yang memberikan dakwaan lebih dari satu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Perbuatan pelaku dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt memenuhi unsur pasal yang didakwakan tersebut namun lebih tepatnya pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dakwaan yang diberikan kepada pelaku dalam kedua putusan tersebut telah tepat. Ditambah dengan adanya barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa maka tidak ada faktor yang mampu menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian pelaku wajib diberikan hukuman sebagaimana perbuatan yang dilakukan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah tepat. Perbuatan pelaku dalam kedua putusan tersebut telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Ditambah pula dengan adanya barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa maka tidak ada faktor yang mampu menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penerapan pidana yang diberikan kepada pelaku dalam kedua putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim. Amar putusan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt dengan pidana 6 bulan dirasa kurang cukup dibandingankan dengan Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt dengan pidana 9 bulan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ruang lingkup

penangkapan penyidik dan akibat yang ditimbulkan lebih memberatkan Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt. Ruang lingkup penangkapan dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt dilakukan oleh Polres Magetan sedangkan Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt dilakukan oleh Polsek Magetan, dimana ruang lingkup lebih besar Polres Magetan. Perjudian yang dilakukan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt setiap hari sedangkan pada Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sehingga akibat yang ditimbulkan yaitu intensitas bermain judi lebih besar pada perkara Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt. Dengan dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mgt tidak memberikan efek jera apabila dibandingkan dengan pemberian 9 bulan penjara pada Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mgt.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Jamali, R. Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Oktavia, FDN, 2017, Analisis Hasil Persidangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Kalangan Masyarakat Grobogan, Vol. 12 No. 2 Juni 2017.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magetan, dalam http://sipp.pnmagetan.go.id/list_perkara/search diunduh Sabtu 28 September 2019, pukul 03:37.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana